

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK TERKAIT JUAL BELI INFORMASI RAHASIA TERHADAP PELANGGARAN HAK PRIVASI BAGI PUBLIK FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Mengenai Jual Beli Informasi Rahasia Terhadap Publik Figur.

Dalam pembahasan ini dasar hukumnya adalah tentang jual beli antar para pihak yaitu terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya jual beli tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang bagaimana jual beli tersebut sah dengan ke empat syarat yang sudah terdapat dalam undang-undang yaitu:

1. Sepakat

Kata sepakat ini bermakna bahwa para pihak telah sepakat mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian yang dikehendaki dan secara tertulis maupun tidak tertulis.

2. Cakap

Kata cakap ini berarti berhubungan dengan bisa atau tidaknya para pihak disebut telah dianggap sebagai subyek hukum karena melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan undang-undang. Jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum maka umur yang harus diperhatikan, pada dasarnya jika dikatakan cakap menurut

KUHPerduta tercantum dalam Pasal 330 KUHPerduta “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dulu telah kawin”.

3. Suatu hal tertentu

Dengan syarat suatu hal tertentu atau suatu objek yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu atau sesuatu yang jelas dan diperbolehkan oleh undang-undang. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 KUHPerduta dan 1333 KUHPerduta. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4. Kausa yang halal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Selain itu Pasal 1335 KUHPerduta juga

menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai jual beli, para pihak juga harus memperhatikan bagaimana terjadinya jual beli sebelum syarat-syarat sahnya jual beli itu dapat dilaksanakan. Terjadinya jual beli awalnya berasal dari kesepakatan para pihak yang ingin melakukan jual beli, perjanjian itu sudah cukup apabila sudah dicapai sepakat, tetapi masih diperlukan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata cukup apabila sudah tercapai sepakat. Namun setelah kesepakatan sudah terlaksana antara kedua belah pihak, kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan oleh kedua belah pihak. Kehendak tersebut tidak mungkin diketahui pihak lain, dan karena hanya para pihaklah yang mengetahui kata sepakat dan akhirnya berkehendak untuk melakukan sebuah perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan saja, kehendak ini dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda. Tanda tersebut dapat berupa tandatangan atau tanda-tanda lain yang dapat diakui dan sah menurut para pihak.

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan ini pula merupakan suatu tuntutan kepastian hukum. Bukankah dari ketentuan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa kita harus mematuhi pada apa yang telah dinyatakan dan timbul perasaan aman pada setiap orang yang telah membuat suatu perjanjian bahwa ia tidak mungkin dituntut memenuhi kehendak-kehendak pihak lawan yang tidak pernah dinyatakan kepadanya. Dan apabila timbul perselisihan, tentang dilahirkannya suatu perjanjian atau tidak, maka hakim atau pengadilan yang akan menetapkannya. Pernyataan timbal-balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik diantara mereka.

Jual beli dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati terlebih dahulu, setelah disepakati dan dilaksanakan jual beli ini memiliki hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan jual beli tersebut. Yakni melakukan prestasi atas apa yang disepakati yaitu, jika bagi penjual adalah memberikan sesuatu yang diperjual belikan kepada pembeli. Kemudian pembeli memberikan atau membayar harga yang sudah disepakati kepada penjual. Selain itu dalam jual beli juga dikenal dengan adanya risiko jual beli yakni kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan penjual atau pembeli.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang risiko dalam perjanjian jual beli. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang benda tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika benda yang dijual itu berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi

pembelian, benda tersebut menjadi tanggung jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud dengan benda tertentu adalah benda yang pada waktu perjanjian jual beli dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli sesuai dengan pilihannya. Jadi, persetujuannya sudah bersifat final, berarti sudah sah dan mengikat. Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak milik sudah berpindah kepada pembeli walaupun belum diserahkan. Dalam perdagangan benda yang dimaksud memang merupakan benda siap jual. Sebagai contoh, jika benda yang sudah ditentukan itu terkena peristiwa yang menimbulkan kerugian, kerugian itu dibebankan kepada pembeli walaupun barangnya belum diserahkan. Pembeli wajib membayar harga benda yang dituntut oleh penjual walaupun pembeli belum menerima penyerahan benda tersebut.

Mengenai jual beli informasi rahasia di Indonesia saat ini belum diatur regulasi hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan jual beli informasi ini belum diatur dan masih berupa RUU atau rancangan undang-undang yang baru akan dibuat. Regulasi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut adalah Rancangan Undang-undang tentang data pribadi yang sampai saat ini masih dalam ranah program legislasi nasional di tingkat legislatif, yang secara terpisah akan dibuat dengan peraturan tersendiri dan diatur secara khusus. Informasi rahasia yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan

dengan data pribadi dan dapat berupa apapun yang terdapat pada seorang subyek hukum dan warga negara. Data pribadi tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh masing-masing individu, dimana nilai informasinya sangat melekat dengan kepentingan individu tersebut. Misalnya informasi tentang surat-surat pribadi, informasi tentang keberadaan orang tersebut, informasi tentang keluarga, kerabat, sahabat, informasi tentang kehidupan pribadi yaitu dapat berupa kemana saja dia pergi, apa yang dilakukannya sampai hal pribadi dengan siapa dia jalan-jalan atau bercengkrama.

Jual beli informasi rahasia ini menjadi kebutuhan bagi pemburu berita dan masyarakat yang ingin mengetahui berita tersebut. Selain menjadi kebutuhan masyarakat. Informasi rahasia ini memiliki banyak peminat dan juga banyak permintaan untuk diperjualbelikan, selain itu informasi rahasia ini menjadi nilai jual yang sangat tinggi bagi media-media untuk memberitakannya. Kemudian banyak bermunculan para penjual informasi rahasia ini yang menjual informasi rahasia kepada akun instagram @lambe_turah dan akun ini menyebarluaskan informasi tersebut.

Dalam pembahasan ini adalah jual beli terkait informasi rahasia terhadap publik figur, publik figur dapat dikatakan sebagai tokoh publik yang segala sesuatu tentang dirinya diperhatikan oleh publik. Karena publik figur itu seseorang yang segala tingkah lakunya mampu mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Publik figur

dapat dikatakan juga sebagai artis atau tokoh yang dianggap penting bagi masyarakat atau pejabat. Diatas sudah disebutkan bahwa jual beli terjadi karena sudah adanya kata sepakat dan pernyataan para pihak tentang prestasi yang harus dilakukan atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli, selain itu jual beli ada pula risikonya.

Terkait dengan jual beli informasi rahasia ini belum ada payung hukum yang mengaturnya dan adanya keterkaitan mengenai jual beli informasi ini dapat di jerat dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada kenyataan yang ada saat ini contoh kasusnya adalah tentang penjualan informasi di media sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjual informasi berupa video, foto dan lain-lainnya yang di perjualbelikan dan menjadi konsumsi publik atau pemberitaan publik. Pihak yang dirugikan yang informasinya diperjualbelikan ini adalah publik figur atau tokoh penting bagi masyarakat. Informasi rahasia ini diperjualbelikan melalui media sosial dan tersebar dimana-mana, selain itu yang memperjualbelikan informasi ini adalah sebuah akun di media sosial berupa instagram.

Cara akun instagram di media sosial ini yaitu @lambe_turah untuk memperjualbelikan informasi rahasia adalah dengan cara para pihak melakukan perjanjian tetapi tidak tertulis dan melakukan transaksi melalui media sosial juga. Maksud dari akun ini adalah akun instagram yang memperjualbelikan informasi rahasia terhadap publik figur. Informasi rahasia ini dapat berupa foto-foto dan video-video, foto dan video

tersebut dikirim melalui media sosial dan transaksi pun berlangsung di medis sosial dan bahkan tanpa tatap muka. Akun instagram @lambe_turah tersebut adalah akun yang memuat berita-berita terkait publik figur yang memiliki informasi rahasia tersebut.

Pelaku dari jual beli informasi rahasia ini adalah bisa orang yang memang tidak dikenali sama sekali oleh publik figur, orang ini mengikuti dan mengintai secara diam-diam. Orang ini merekam apa yang dilakukan publik figur untuk kepentingan pribadinya dan menjualnya kepada akun @lambe_turah tersebut. Namun bisa juga orang terdekat publik figur tersebut, publik figur yang dimaksud adalah artis atau pekerja seni di dunia hiburan. Bisa jadi orang terdekat publik figur tersebut yaitu seorang asisten pribadinya maupun managernya, tetapi kemungkinan sangat kecil untuk orang terdekat menyebarkan informasi rahasia tersebut. Karena *management* dari artis tersebut tidak mau mengambil risiko tentang pemberitaan artisnya dan manager atau asistennya pun tidak akan menyebarkan informasi rahasia tersebut, karena bila informasi tersebut merugikan artis sebagai publik figur, reputasi dan pekerjaan asisten pribadi dan managernya terancam akan dipecat oleh agensi dan artisnya pun terancam tidak laku lagi di dunia hiburan. Realita atau kenyataannya terjadi pada publik figur atau artis Syahrini yang kala itu tertangkap kamera dan menghadap belakang dengan seorang lelaki yang di duga seorang publik figur juga yaitu Reino Barrack dan saat itu tanggal postingan instagram jatuh pada tanggal 22 Februari 2019. Syahrini belum

memberitahukan hubungannya dengan Reino Barrack, tetapi akun @lambe_turah ini sudah membagikan berita tersebut dan belum dikonfirmasi kebenarannya oleh Syahrini tersebut. Foto atau dokumentasi tersebut diambil oleh seseorang yang belum tentu memiliki kedekatan dengan publik figur yang bersangkutan, tetapi pemberitaan sudah dimuat atau terdapat dalam akun instagram @lambe_turah. Di Indonesia kejadian jual beli informasi rahasia milik publik figur ini belum sama sekali diatur dalam peraturan perundang-undangan dan para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia tersebut belum bisa untuk disalahkan atas perbuatannya karena payung hukum yang belum tersedia, padahal perbuatan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Menurut penulis, jual beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Berikut adalah pembahasan yang akan dijelaskan yaitu, adanya kesepakatan antara para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia tersebut. Para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia ini sudah cakap melakukan perbuatan hukum karena sudah mahir untuk mengoperasikan media sosial dan adanya suatu rencana untuk melakukan jual beli informasi rahasia itu dan mendapatkan keuntungan dari jual belinya tersebut, orang yang tidak cakap hukum atau anak-anak tidak bisa untuk melakukan hal itu karena tidak akan sampai berpikir untuk keuntungan pribadi. Suatu hal tertentu yaitu objek dari suatu

perjanjian itu yaitu jual beli informasi rahasia terhadap publik figur tersebut, dengan adanya suatu objek maka syarat sahnya perjanjian dapat terpenuhi dan dapat dilaksanakan. Adanya kausa yang halal atau suatu objek yang diperbolehkan menurut undang-undang, mengenai informasi rahasia terhadap publik figur yang diperjualbelikan tersebut belum diatur secara khusus diperaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi perjanjian jual beli antara para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia ini tidak dapat dikatakan sah menurut syarat sahnya perjanjian karena tidak semua unsur sudah terpenuhi dan dapat dilakukan. Karena untuk kausa yang halal secara etik atau moral memperjualbelikan informasi rahasia tersebut melanggar hak privasi bagi publik figur. Penyebaran tersebut bukan melalui ijin dari publik figurnya tersebut, melainkan informasi rahasia tersebut diambil secara diam-diam tanpa diketahui publik figur itu sendiri. Jadi perjanjian tersebut tidak sah dan menimbulkan akibat hukum lain yaitu para pihak melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;

- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dari penjelasan diatas, pada kasus ini penyebaran informasi rahasia ini melanggar undang-undang dan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan melanggar hak privasi publik figur. Dari kelima poin tersebut perbuatan memperjualbelikan informasi rahasia ini sudah memenuhi unsur.

b. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan

memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila). Dalam kasus ini kesalahannya adalah kealpaan atau kesengejaan untuk menyebarkan informasi rahasia ini para pelaku dengan sengaja untuk mencari keuntungan dengan memperjualbelikan informasi rahasia ini.

- c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

- d. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
 2. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)
- KUHPerdara tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar

karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdara membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Dalam kasus ini, kerugiannya adalah karena informasi yang tidak seharusnya untuk publik malah disebarluaskan begitu saja. Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum bagi publik figur atau artis ketika diberitakan di media sosial memberikan konfirmasi atas pemberitaan tersebut. Apabila publik figur atau artis tidak memberikan konfirmasi atas berita tersebut, maka berita tersebut kemungkinan berita bohong atau hoaks. Kebenarannya dapat dikonfirmasi oleh publik figur yang bersangkutan atau yang ada di dalam foto atau video tersebut. Dalam hal ini bila publik figur tidak merasa ada di dalam video atau foto yang disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, sudah sangat jelas foto atau video tersebut hoaks atau berita bohong.

Dengan belum adanya payung hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai jual beli informasi rahasia ini, pertanggungjawaban para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang

yang bersangkutan”. Tetapi kemudian Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan “setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam hal ini, pertanggungjawaban para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia terhadap publik figur adalah berdasarkan syarat sahnya jual beli tidak sah dan dapat menimbulkan akibat hukum lain yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dan kasus penyebaran informasi rahasia ini sudah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan hukum. Maka pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam jual beli informasi ini adalah harus mengganti kerugian sesuai

Penulis berpendapat di Indonesia peraturan tentang jual beli informasi ini rahasia ini belum ada yang secara khusus membahas permasalahan hukum ini, jika diperhatikan secara detail jual beli informasi rahasia ini memiliki dampak yang sangat besar bagi publik figur karena dapat menyebabkan nama baiknya tercemar, tetapi bila yang memperjualbelikan informasi rahasianya tersebut dan yang tersebar dimedia sosial adalah informasi rahasia yang baik dan tidak merugikan publik figur, itu bisa suatu keuntungan yang diperoleh publik figur agar namanya semakin dikenal dan semakin populer dikalangan masyarakat. Keuntungan besar pun akan berdampak kepada para pihak yang memperjualbelikannya kemudian melakukan penyebarannya. Tetapi jika informasi rahasia tersebut adalah informasi berupa hal-hal yang belum

diketahui publik dan hal-hal yang tidak patut untuk dipertontonkan. Maka publik figur segera memintakan pertanggungjawaban atas tersebarnya informasi rahasia tersebut dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau penegak hukum.

Kenyataan hukum yang ada di Indonesia belum bisa meregulasi hal-hal yang seharusnya ada peraturannya dan tidak boleh disepelekan oleh pemerintah, kejadian seperti jual beli informasi rahasia ini sudah berlangsung sangat lama dan belum ada yang dapat yang melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia ini. Setelah menganalisis permasalahan hukum ini, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban para pihak terhadap publik figur itu harus mengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata yang diakibatkan oleh para pihak yang memperjualbelikannya itu, karena unsur-unsur pelaku melakukan perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dan dapat digugat secara perdata ke pengadilan.

B. Perlindungan Hukum Untuk Publik Figur Terkait Penyebaran Informasi Yang Mengandung Informasi Yang Tidak Valid Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia sudah tercantum dalam hirarki tertinggi perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yaitu: negara Indonesia adalah negara hukum, maksudnya adalah negara Indonesia semua aspeknya diatur oleh hukum yang berlaku

atau perundang-perundangan yang berlaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, undang-undang ini bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang miskin dan memerlukan bantuan hukum terhadap kasus yang ia miliki. Bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum.

Konsep perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang harus ditegakkan demi keadilan hukum dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil sesuai dengan apa yang ada di dalam beberapa undang-undang yang sudah disebutkan diatas. Perlindungan hukum ini harus secara jelas mengatur dan melindungi hak setiap orang atau warga negara Indonesia. Perlindungan hukum ini didasarkan pada subyek hukum yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu manusia dan badan hukum, pembahasan kali ini adalah subyek hukum yang pertama yaitu manusia.

Manusia adalah makhluk tuhan yang berakal budi dan merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Manusia menjadi subyek hukum tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu, “menikmati hak-hak keperdataan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan”. Ketentuan ini berarti semua subyek hukum, manusia maupun badan hukum melaksanakan haknya adalah sama. Keberadaan subyek hukum dimulai sejak ia dilahirkan, tercantum dalam Pasal 2 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yaitu, “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, bila kepentingan anak itu menuntutnya”. Hal ini berarti keberadaan seseorang sebagai subyek hukum dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan apabila kepentingan si anak menuntut demikian.

Dalam hal ini, publik figur sebagai warga negara dan juga subyek hukum yang juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Publik figur ini pun harusnya dilindungi haknya dan diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah. Bentuk perlindungan publik figur sama dengan warga negara lainnya seperti yang tercantum pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Subyek hukum terlindungi hak-haknya dalam UUD 1945 dan dijamin perlindungan hukumnya oleh pemerintah.

Dalam kenyataannya, adanya pelanggaran hak privasi terhadap publik figur yaitu tentang penyebaran informasi rahasia yaitu dengan cara memperjualbelikannya dan menyebarkannya di media sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan perlindungan hukum dan dapat dikenai sanksi apabila melakukan hal tersebut. Pada dasarnya hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang menyebarluaskan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Menyebarkan beberapa video dan foto secara diam-diam dan disebarluaskan melalui media sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. penulis ingin membahas kasus lain yang terdapat pada media sosial.

Kasus tersebut terdapat pada aplikasi media sosial berbasis instagram. instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil Pada aplikasi instagram ini setiap orang dapat memposting hal apapun yang merupakan kesukaan, minat, dan hal-hal yang lain yang selama itu pun ada yang memposting pelanggaran hak privasi di dalamnya. Dalam aplikasi instagram ini terdapat fitur *report* yang dapat melaporkan ke pihak instagram bila konten dalam instagram seperti foto atau video yang dibagikan oleh penggunanya mengandung konten yang tidak pantas dan negatif. Contoh konten yang dibagikan tersebut adalah berita-berita provokatif, kekerasan, ataupun tindakan senonoh atau tidak sesuai dengan foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Fitur ini berfungsi bila sesama pengguna instagram melaporkan konten tersebut, dengan cara cari akun instagram yang ingin dilaporkan, kemudian bukalah profil akun instagram yang ingin dilaporkan tersebut, dan cari opsi pada tampilan profil ada menu titik 3 pada pojok kanan atas, klik icon pada menu tersebut, lalu dapat memilih menu “laporkan”. Setelah akun tersebut dilaporkan atas ketidaknyamanan pengguna instagram yang lain, maka akun tidak akan otomatis dihapus oleh instagram. Tetapi harus banyak pula yang melaporkannya kepada pihak instagram tersebut. Menu *report* ini dapat dikaitkan tentang informasi rahasia ini bila publik figur tidak menyukainya dapat dilaporkan dan tentunya tidak langsung terhapus foto atau videonya melainkan harus dilaporkan banyak orang dahulu agar

benar-benar dapat dihapus konten negatifnya tersebut. Instagram adalah media sosial yang rentan untuk pemberitaan informasi tidak benar terhadap publik figur.

Pada aplikasi instagram banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran privasi yang masih beredar di aplikasi tersebut. Contoh kasusnya adalah terdapat pada akun instagram yang bernama @lambe_turah. Pada akun instagram ini berisi privasi-privasi selebriti dan publik figur yang sedang melakukan aktifitas diluar jam kerja yang belum diketahui oleh khalayak. Diluar jam kerja adalah moment dimana publik figur atau selebriti menggunakan waktu privasinya untuk beristirahat atau *refreshing*. Nyatanya, tetap saja pelanggaran privasi pada media sosial tersebar luas oleh akun instagram tersebut.

Pemberitaan dalam akun instagram tidak hanya berupa foto tetapi bisa juga berupa video seperti yang terjadi pada 15 Januari 2015, @lambe_turah memposting rekaman video yang berisi selebriti dengan atlet basket sedang mengisi waktu luang diluar jam kerjanya di suatu Mall di Jakarta. Kasus ini berkaitan dengan P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran) dan tercantum pada Pasal 21 yaitu rekaman tersembunyi. Rekaman tersembunyi adalah tindakan menggunakan segala jenis alat perekam (gambar dan suara) secara sembunyi-sembunyi untuk merekam tanpa diketahui oleh orang lain atau subjek yang direkam. Kasus ini dapat di tindak lanjuti oleh subjek yang masuk kedalam rekaman. Pada pasal 21 dalam P3SPS yang berisi “Orang

yang ada dalam rekaman memiliki hak menolak hasil rekaman yang disiarkan”. Contoh kasus penghinaan dalam postingan @lambe_turah adalah ketika Denny Sumargo selaku artis tidak terima dengan postingannya tersebut karena merasa keberatan jika ibunya dikaitkan dalam pemberitaan dirinya dengan Dita Soedarjo yang kandas. Denny sumargo memberikan klarifikasi bahwa ibunya tidak ada hubungannya dengan kandasnya hubungan asmara dengan Dita Soedarjo dan tulisan yang diunggah ibunya bukan ditujukan kepada Dita Soedarjo.

Berdasarkan Hukum positif yang ada di Indonesia peraturan terkait informasi terhadap pelanggaran hak privasi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

Pasal 1365:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1372:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik.”

2. Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - a. Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan dari Pasal 26 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah:

Penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut

data pribadi atau hak privasi setiap orang harus dilakukan bila mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dengan data pribadi tersebut. Dengan kata lain penyebaran informasi di media elektronik harus dengan persetujuan orang yang mempunyai

informasi yang bersifat pribadi. Pemilik informasi tersebut dapat menggugat jika ada yang menyebarkan informasi pribadinya tanpa sepengetahuannya.

- b. Dalam mengajukan gugatan perdata, terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 39 Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas

Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi:

Pasal 38:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah ini adalah sudah baik dan benar, akan tetapi dalam pelaksanaannya dan penegakkannya terkadang sulit dan mengalami kendala, kendala tersebut adalah tentang peraturan hukum yang belum dibuat karena permasalahan hukum yang

terus berkembang dan menimbulkan masalah hukum baru. Sementara dalam pasal-pasal diatas perlindungan hukum tersebut dapat berupa sanksi pidana dan denda saja. Perlindungan hukum pada publik figur itu sendiri bisa dikategorikan dengan Pasal-pasal yang sudah disebutkan. Pasal-pasal diatas yang hanya menjurus ke perlindungan hukum terkait penyebaran hak privasi seseorang atau publik figur terkait jual beli informasi rahasia ini, tidak dapat dijadikan acuan apabila ada kasus pada kenyataannya yaitu kasus lambe turah yang sengaja memperjualbelikan informasi rahasia tersebut.

Karena tidak adanya payung hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih khusus bagaimana perlindungannya dan membuat jera para pelaku. Menurut penulis pada kasus jual beli informasi rahasia ini acuan atau dasar perlindungan hukum pasal-pasal diatas dapat berguna. Tetapi bila ada undang-undang yang khusus mengaturnya akan lebih bagus dalam penegakkan hukum di Indonesia. Analisis penulis adalah bahwa perlindungan hukum terhadap publik figur karena informasi rahasianya telah disebarakan melalui jual beli informasi rahasia ini adalah sudah menemukan titik terang dan menyimpulkan bahwa publik figur ini harus dilindungi hak privasinya dan bukan hanya kehidupan pribadinya sebagai konsumsi publik dan pemberitaan publik saja.